



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax.0751-8952930 Padang
<http://www.sumbarprov.go.id> - E-mail disdukcapil.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 476/020/DUKCAPIL.1/1/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA
BARAT

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan /atau diterima Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b Bahwa untuk tersedianya informasi yang didapat diperyanggungjawabkan perlu didukung dokumen lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan optimal ;
 - c Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil agar berdayaguna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal ;
 - d Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
 - 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia : 4846)
 - 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038
 - 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ;

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/Per/M.Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat Daerah
- 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/Per/M.Kominfo/9/2010 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 11 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- 12 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- Kesatu** : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
- Kedua** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir
- Ketiga** : Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana maksud dalam Diktum kesatu , untuk :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
 - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan
 - d. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipi Provinsi Sumatera Barat

e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat tidaknya diakses oleh publik

f. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID Provinsi

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 11 Januari 2022

KEPALA DINAS

Drs. BESRI RAHMAD, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660919 198602 1 006

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 476/020/DurcAPIL.1/1/2022
TANGGAL : 11 JANUARI 2022
TENTANG : TIM PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	JABATAN	NAMA	JABATAN DINAS
1.	Atasan PPID Pembantu	Drs. Besri Rahmad, MM	Kepala Dinas
2.	Ketua	Ir. Putri Reno Sari, M.Si	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	Dara Arend Sukma, S.STP	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang-Bidang : a. Pelayanan Dokumentasi Informasi b. Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi c. Penyelesaian Sengketa Informasi	- Drs. Dasran , M.SI - Desi Agustina Syahrial, SE - Isnandar Putra, S.Pt - Neni Rahyuni, SE, MM - Adek Putra, S.AP, M.Si - Inda sari, S.Kom	Kabid Fasilitasi Capil Analis Kebijakan Muda Kabid PIAK PD Analis Kebijakan Muda Kabid Fasilitasi Dafduk Analis Kebijakan Muda
5.	Anggota : a. Penyajian data bidang fasilitasi pencatatan sipil b. Penyajian data bidang fasilitasi pendaftaran penduduk c. Penyajian data bidang PIAK dan PD	Deny Lesmana Darusamin, ST Nini Afriani, Se, M.I.Kom Thahira Kemala Dewi, ST Rahman Hakim Agpar, S.STP Wandi Yuldarmawan, SE, M.Cio Nonong Hanugrah, S.Kom	Analis Kebijakan Muda Analis Kebijakan Muda Analis Kebijakan Muda Analis Kebijakan Muda Analis Kebijakan Muda Analis Kebijakan Muda

KEPALA DINAS

Drs. BESRI RAHMAD, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19660919 198602 1 006